



LAKIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Cimahi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua sub bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya di bidang urusan sosial, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas Dinas Sosial Kota Cimahi ini, akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Cimahi, Februari 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial 2022 berorientasi kepada Rencana Kinerja Dinsos Tahun 2022, Renstra Reviu Dinas Sosial Tahun 2017-2022, RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 serta DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022. Evaluasi dan Analisis LAKIP tersebut difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

Sasaran Strategis Dinas Soasial Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang tertuang dalam tujuan ke 3 Visi dan Misi Kota Cimahi dan sasaran pertama yaitu Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan Indikator Kinerja Tahun 2022 yaitu Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Dinas Sosial menetapkan target penanganan PPKS sebanyak 30,00% dari populasi PPKS sebanyak 288.185 jiwa. Sedangkan realisasi penanganan PPKS mencapai 135.610 jiwa atau 47,06 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi melalui Program kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar 156.86 % (Kategori Melampaui). Capaian positif ini karena adanya dukungan kebijakan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana walaupun kondisinya masih kurang optimal, juga dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi.

Selanjutnya secara fungsional target capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi dengan memperhatikan kaidah profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi pada Tahun 2022 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal.

Kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan program kegiatan berjalan tepat waktu sehingga pelayanan bidang kesejahteraan sosial tidak mengalami keterlambatan. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Program Kegiatan Pembangunan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi efektif dan efisien serta akuntabel.



Dalam kinerja keuangan, capaian kinerja dari alokasi Belanja penunjang kinerja Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp. 15.306.138.072,- terealisasi sebesar Rp. 9.402.955.945.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 UMUM 1

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..... 2

1.2.1 URAIAN TUGAS..... 3

1.3 SUMBER DAYA 9

1.4 ISU-ISU STRATEGIS 10

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN..... 11

BAB II 12

PERENCANAAN KINERJA 12

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

2.2 PERJANJIAN KINERJA..... 15

BAB III 18

AKUNTABILITAS KINERJA..... 18

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA 18

1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... 18

2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2021 Dan 2022 20

3. Realisasi Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Perubahan 24

4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan..... 25

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya 26

6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya 28

BAB IV 29

PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Pada tanggal 5 bulan Agustus 2021 Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan RPJMD Perubahan dan telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 yang disesuaikan dengan kondisi aturan dan dasar hukum terbaru sehingga menjadi dasar untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta menyelaraskan target capaian. RPJMD merupakan bahan acuan untuk menentukan Rencana Strategis Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh semua OPD. Terdapat beberapa perubahan Rencana Strategis Kota dan juga terdapat beberapa IKU Walikota yang secara otomatis akan berpengaruh juga terhadap perubahan IKU Kepala OPD.

Dinas Sosial Kota Cimahi mengampu beberapa Misi Walikota dan mempunyai satu Indikator Kinerja Utama. Pada saat dilakukan perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra maka dilakukan juga beberapa perubahan indikator pendukung capaian IKU dan dilakukan penyesuaian target capaiannya. Hal ini dilakukan setelah melihat capaian program dan kegiatan terhadap IKU tersebut, yaitu IKU Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial. Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan ternyata terdapat beberapa indikator yang tidak mendukung terhadap capaian IKU tersebut yang akan mengakibatkan tidak optimalnya capaian IKU kepala Dinas Sosial Kota Cimahi.

Dinas Sosial Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang sosial. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022 telah selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Sosial menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Maksud Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2022 adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022. Sedangkan

tujuan dalam Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022.

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

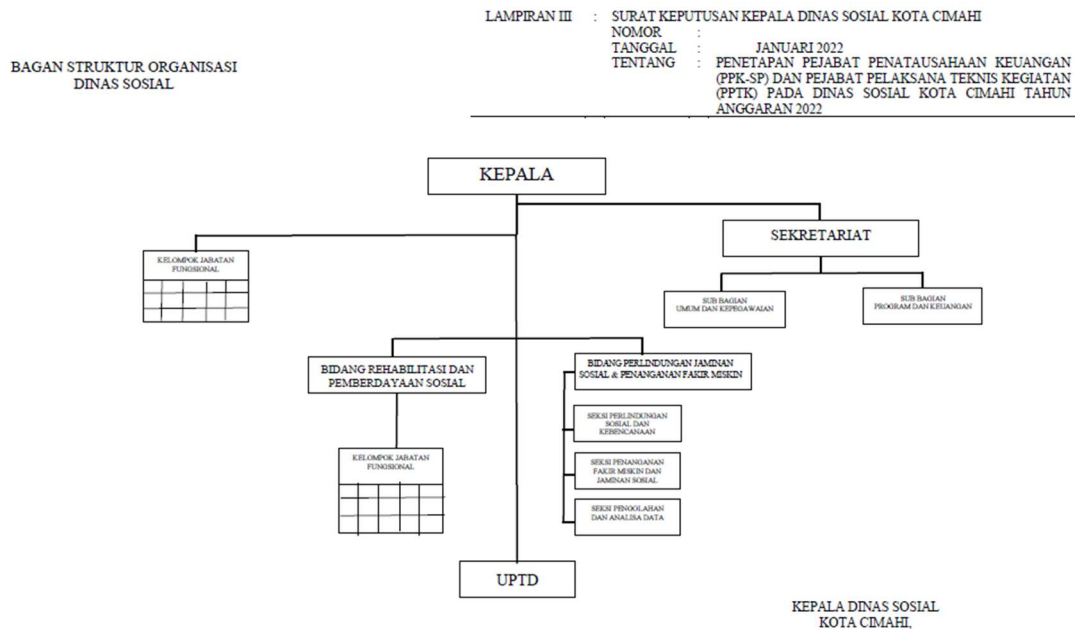
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tersebut maka susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 - d. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - 2) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
 - e. UPTD;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



1.2.1 URAIAN TUGAS

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok: membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Fungsi:

- perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok: membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi:

- perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Dinas;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas;
- c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mengoordinasikan rincian tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Dinas;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Dinas;
- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Dinas;
- e. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- d. mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
- f. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;

- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Tugas Pokok: merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengoordinasikan rincian tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbekalan kesehatan di luar panti;

- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial;
- f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- h. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota;
- i. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- k. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- l. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- m. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- n. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- p. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
- r. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.

5. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok: Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas petugas pendamping;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;

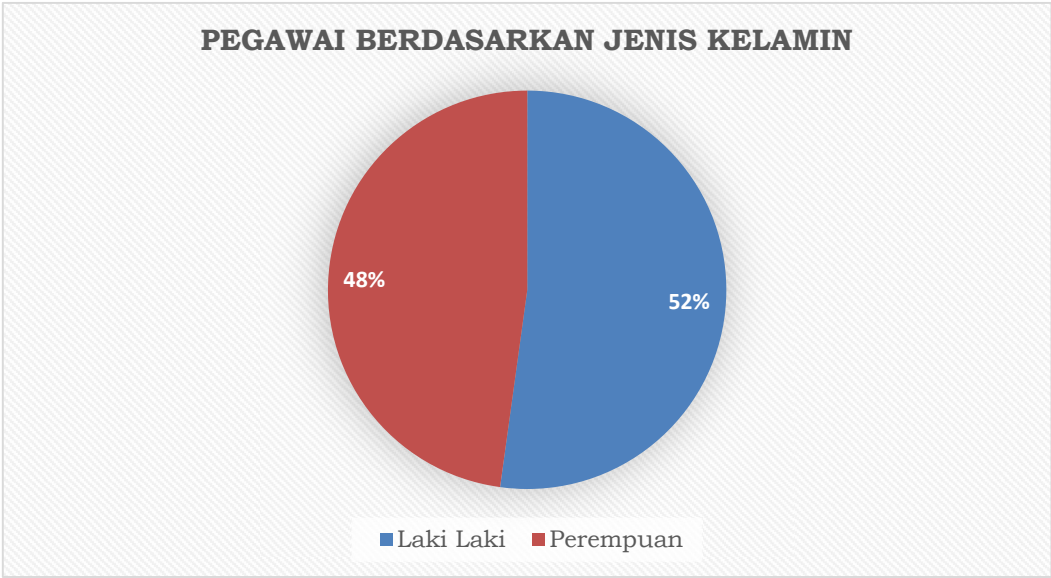
- c. mengelola data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;
 - d. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah Kota;
 - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Cimahi di dukung oleh sumber daya manusia baik pegawai ASN maupun Non ASN.

1. Pegawai ASN

Jumlah Pegawai ASN di Dinas Sosial Kota Cimahi pada bulan Desember 2022 sebanyak 23 orang terdiri dari 12 Orang laki-laki dan 11 Orang Perempuan.



Jumlah Pegawai Non ASN di Dinas Sosial Kota Cimahi pada bulan Desember 2022 sebanyak 42 Orang, THL APBD Sebanyak 42 Orang, THL Provinsi sebanyak 16 Orang dan THL Kementerian Sosial/PKH sebanyak 52 Orang.

2. Keuangan

Perbandingan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Cimahi pada tahun 2021 (Bidang Sosial Pada DinsosP2KBP3A) dan tahun 2022 Dinas Sosial Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

No	Bidang Urusan	Tahun 2021 (Rp) DinsosP2KBP3A	Tahun 2022 (Rp) Dinas Sosial
1	Sekretariat	-	6.196.946.552
2	Urusan Sosial	5.153.287.200	9.109.191.520
Total Anggaran		5.153.287.200	15.306.138.072

Sesuai data tersebut diatas bahwa pagu anggaran tahun 2022 setelah menjadi Dinas Sosial untuk urusan sosial sebesar Rp. 9.109.191.520 mengalami kenaikan pagu sebesar Rp. 3.955.904.320 dari tahun 2021 masih sebagai Bidang Sosial bergabung bersama DinsosP2KBP3A.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Cimahi tidak luput dari isu-isu strategis yang perlu diperhatikan, beberapa isu-isu strategis diantaranya adalah :

Permasalahan terkait Bidang Sosial:

- 1) Data PBI dan PPKS harus divalidasi keakuratannya
- 2) Masih banyak Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan
- 3) Manajemen panti sosial/LKS masih kurang optimal, LKS di Kota cimahi belum mempunyai pekerja sosial.
- 4) Kemampuan penyandang cacat dalam memperbaiki kualitas hidup belum optimal
- 5) Penanganan PPKS dan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat harus selalu tersedia
- 6) Masih terdapat anak jalanan yang harus segera dicarikan solusi penanganannya
- 7) Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanganan PPKS misalnya untuk rumah singgah yang memadai

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tidak terlepas dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika yang di anjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang, dan maksud tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penjelasan umum organisasi serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV. Penutup

Berisikan ringkasan dan kata kata penutup dari kepala perangkat daerah.

LAMPIRAN

Berisikan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan isi laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Kota Cimahi dalam SK Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Nomor : 800/051/DINSOS/2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI III : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi Dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
1	Mengentaskan permasalahan PPKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan sosial

2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2020 merupakan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, Sehingga pada anggaran perubahan tahun 2020 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Berdasarkan keputusan walikot Cimahi nomor : 060/Kep.1449- Org/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 telah dilakukan perubahan IKU Dinas Sosial Kota Cimahi , Perubahan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja , menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Cimahi.

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Cimahi telah ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Dinas Sosial Kota Cimahi
Penetapan RPJMD 2017-2022 Dan IKU
Berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Perubahan Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RPJMD
Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022

IKU HASIL PENETAPAN RPJMD 2017-2022				IKU BERDASARKAN PERDA KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RPJMD KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022			
NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	1	2	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Penanganan PPKS	1	Meningkatnya taraf Kesejahteraan, Kualitas dan kelangsungan hidup PPKS	1	Cakupan PPKS yang mendapat bantuan sosial

Perubahan indikator kinerja utama dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi yang secara rutin dilakukan baik intern maupun eksteren terdapat indikator yang tidak terpenuhi dengan harapan kiranya pencapaian indikator yang dirubah akan dapat terpenuhi dengan baik sesuai target ditahun tahun yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, strategi dalam mencapai sasaran tersebut diterjemahkan kedalam program-program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Cimahi.

Program dan kegiatan yang dijalankan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu.

Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai oleh Dinas Sosial yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi tersebut serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Untuk itu penyusunan perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2022 merupakan sasaran dan target yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial tahun 2017-2022, dokumen rencana kinerja Tahunan tahun 2022, dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi selama tahun 2022.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan perangkat daerah di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Sosial pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintahan.

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran

beserta indikator programnya. Pada tahun 2022 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terlaksananya tata Kelola administrasi pemerintahan yang baik	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Presentase THL yang di bina	100 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai SAKIP	B
Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	6,73%
Presentase PPKS yang direhabilitasi	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
Terlaksananya layanan pemeliharaan bagi anak-anak terlantar	Prosentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan	100 %
Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin	1 Kegiatan
Terpenuhinya Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh Bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya	100 %
Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	12 Bulan

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022

Tabel 2.4
Program yang Mendukung
Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.110.478.472	Rp 6.196.946.552
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.751.288.600	Rp 1.851.130.880
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.421.962.400	Rp 1.421.963.400
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 3.708.744.800	Rp 5.057.125.240
5	Program Penanganan Bencana	Rp 778.973.000	Rp 778.973.000
JUMLAH		Rp 13.771.447.272	Rp 15.306.138.072

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2022, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022 :

1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk Capaian Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dari tabel yang sudah kami susun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Cimahi
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan PPKS yang mendapat bantuan sosial	Persen	30%	47,06%	156%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial
Kota Cimahi Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Terlaksananya tata Kelola administrasi pemerintahan yang baik	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100%	100%
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Presentase THL yang di bina	100 %	100%	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai SAKIP	B	CC	75%

Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	6,73%	6,73%	100%
Presentase PPKS yang direhabilitasi	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%	100%
Terlaksananya layanan pemeliharaan bagi anak-anak terlantar	Prosentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan	100 %	100%	100%
Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Terpenuhinya Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh Bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya	100 %	100%	100%
Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	12 Bulan	12 Bulan	100%

2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2020, 2021 Dan 2022

Sasaran 2.1.

Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum indikator ini tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini mendukung tersedianya pelayanan umum meliputi pelayanan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran administrasi di semua unit kerja yang ada di Dinas Sosial meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Indikator ini dapat tercapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi serta tidak ada kendala yang dihadapi .

Sasaran 2.2.

Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Presentase THL yang di Bina	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja yang kedua adalah Presentase THL yang di Bina. Indikator ini merupakan indikator yang baru yang menjadi sasarannya adalah Meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dengan harapan

untuk lebih meningkatkan profesionalisme pegawai THL yang ada di Dinas Sosial. Ketersediaan THL yang sesuai dengan kompetensi sangatlah terbatas, karenanya berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kompetensi THL agar sesuai dengan harapan, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya indikatornya berbeda.

Sasaran 2.3.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Capaian Nilai SAKIP	B	70,95	BB	B	NA	NA	B	CC	75%

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya Capaian Nilai SAKIP, bahwa untuk tahun 2022 capaian untuk indikator ini mengalami penurunan tetapi sebagai Dinas yang baru terbentuk tahun 2022 Dinas Sosial selalu berusaha untuk memenuhi semua target dan sasaran yang telah ditetapkan, memperbaiki segala kekurangan dan melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh instansi lain yang mengevaluasi kinerja kita dengan harapan tahun berikutnya bisa mendapatkan nilai sesuai harapan.

Sasaran 2.4.

Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	-	-	-	-	-	-	6,73%	6,73%	6,73%

Sasaran strategis yang keempat adalah Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan, indikator ini menghitung ketersediaan Tenaga Pekerja Sosial Profesional atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan untuk mendampingi Keluarga Penerima manfaat (KPM).seorang Pekerja Sosial mendampingi

Keluarga Penerima Manfaat dan ketercapaian indikator ini 100% artinya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 2.5.
Presentase PPKS yang direhabilitasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	225	225	100%	325	325	100 %	1303	1303	100 %

Sasaran 2.6.
Terlaksananya layanan pemeliharaan bagi anak-anak terlantar

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Prosentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

Sasaran 2.7.
Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskinpanti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sasaran 2.8.
Terpenuhinya Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

Sasaran 2.9.
Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2021 (DinsosP2KBP3A)			Tahun 2022		
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sasaran dan Indikator kinerja selajutnya adalah Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota bahwa untuk indikator tersebut merupakan bagian dari SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos

nomor 9 tahun 2018 Tetang Standar Teknis Pelayan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota harus dicapai 100 persen untuk setiap layanan dasar. Adapun jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lansia terlanatar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupate/kota

Perlu kami sampaikan bahwa pemenuhan semua indikator SPM harus dicapai sesuai target yaitu 100 %, dan untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota selama tahun 2022 hanya terjadi bencana yab bersifat tanggap darurat.

3. Realisasi Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Perubahan

Indikator	Target RPJMD 2018-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2021 (DINOSP2KBP3A)
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %
Presentase THL yang di Bina	100 %	100 %	100 %	100 %
Capaian Nilai SAKIP	B	B	CC	NA
Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	6,73%	6,73%	6,73%	100%
Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia	100%	100%	100%	100%

terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
Prosentase anak-anak terlantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Data Fakir Miskin	100%	100%	100%	100%
Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh Bantuan dalam pemenuhan kebutuhannya	100%	100%	100%	100%
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	100%	100%

4. Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan SPM

Indikator	Target SPM	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Lanjut usia terlantar yang	100%	100%	100%	100%

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				
Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	100%	100%	100%

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

- A S N : 42 Orang
- THL APBD : 42 Orang
- THL Propinsi : 16 Orang
- THL Pusat/PKH : 52 Orang

- **Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan**

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional

Gedung terdiri dari 3 Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung kantor Dinas Sosial
- b. Rumah Singgah dan Sekretariat Bersama LK3
- c. Sekretariat PKH
- d. Sekretariat Tagana

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Rumah Singgah, Sekretariat PKH, Sekretariat Bersama LK3 dan Sekretariat Tagana statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

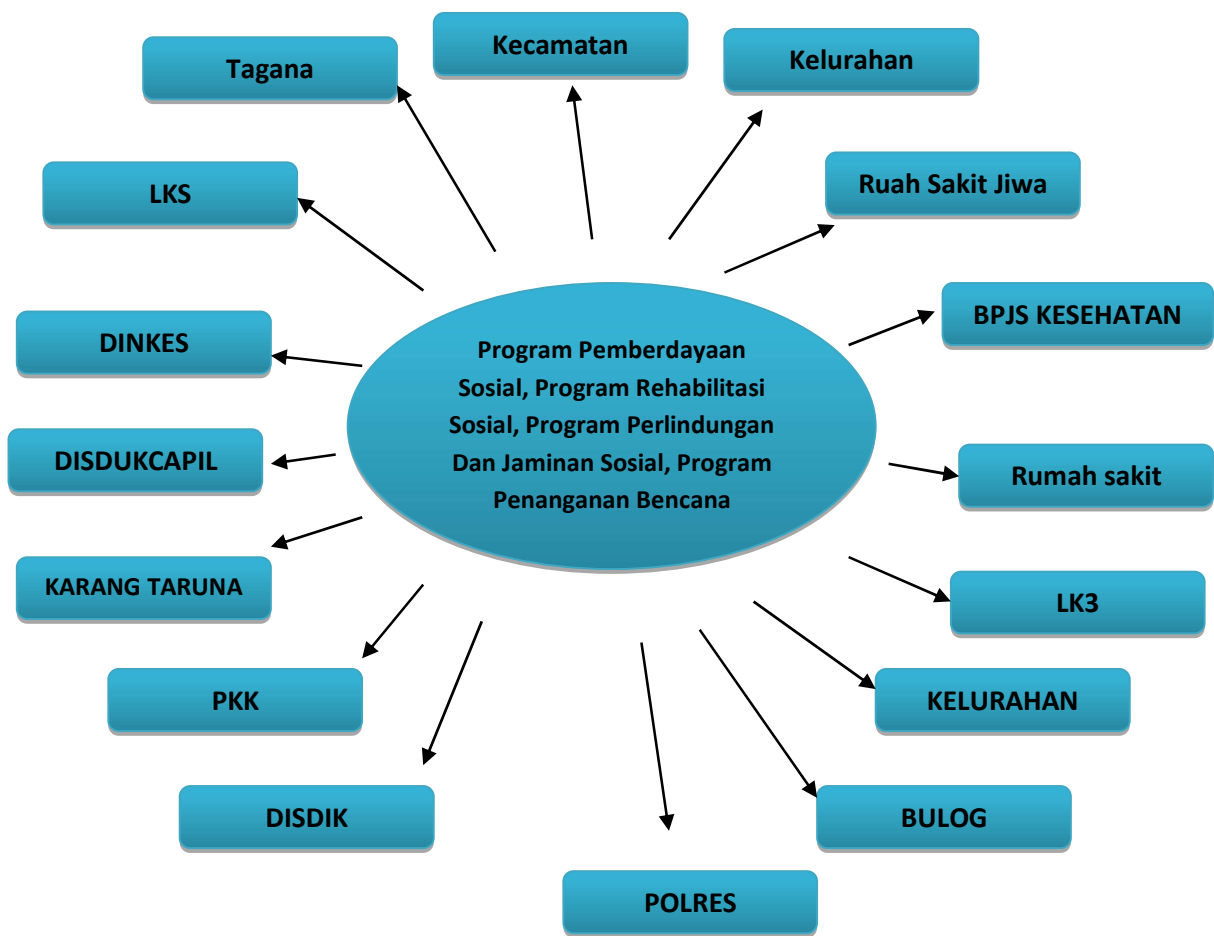
- **Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)**

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Cimahi :

- Kendaraan TRC satu unit

6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

1) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL



2) CROSS CUTTING PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022 ini, dapat Kami simpulkan bahwa ini merupakan laporan capaian kinerja (Performance result) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan akuntabilitas kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Capaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, pemahaman akan tugas pokok dan fungsi pada masing masing bidang sudah semakin membaik disertai dengan adanya beberapa perubahan target yang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, hal tersebut menjadi keharusan sebagai salah satu upaya agar capaian kinerja menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan pendanaan, sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang ada.

Keberhasilan Capaian Kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Dinas Sosial Kota Cimahi akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang, sasaran atau program yang belum tercapai seratus persen akan di evaluasi, sehingga seluruh sasaran program pada tahun mendatang nantiya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatandan pembinaan kualitas sumber daya manusia baik aparatur di OPD maupun petugas atau pendamping khusus program/kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kota Cimahi dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR)/ TJSL terutama dala Penanganan PPKS.
3. Dengan adanya LAKIP diharapkan bisa dijadikan bahan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untukmeningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan perbaikan layanan publik agar menjadi semakin baik.

Demikian Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2022 ini, secara ringkas seluruh capaian tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi, selain itu diperlukan juga komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar memperoleh hasil capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.